

JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)

Vol. 2 No. 3 (2021) pp. 578-589



p-ISSN: 2746-0398 e-ISSN: 2746-038X



Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Bidang Kesehatan di Desa Rantewringin, Buluspesantren, Kebumen

Triyo Rachmadi^{1*}, Titi Pudji Rahayu², Ari Waluyo³, Wakhid Yuliyanto⁴

 $^{\rm 13} Program$ Studi Teknik Elektro Rekam Medis, Politeknik Dharma Patria, Indonesia, 54311

E-mail:* triyo.rachmadi@gmail.com

Doi : https://doi.org/10.37339/jurpikat.v2i3.760

Info Artike
Diterima:
2021-11-05

Diperbaiki : 2021-12-01

Disetujui : **2021-12-02**

Kata Kunci: Musyawarah, Perencanaan, Kesehatan Abstrak: Pandemi COVID-19 yang telah melanda Indonesia menimbulkan dampak yang sangat signifikan pada seluruh bidang kehidupan masyarakat seperti ekonomi, kesehatan, sosial dan budaya. Beberapa upaya, strategi dan kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah dan mengurangi penyebaran dengan menurunkan morbiditas dan mortalitas akibat penyakit COVID-19 ini. Upaya strategis dan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah meliputi pembatasan sosial berskala besar, mikro serta sosialisasi protokol kesehatan. Strategi alternatif yang diambil oleh pemerintah saat ini adalah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara massal dengan salah satu sasarannya adalah petugas pelayanan publik. Kebijakan pemerintah ini bertujuan untuk mengurangi resiko penularan virus Corona sebagai penyebab penyakit COVID-19. Pemberian vaksinasi COVID-19 di Kecamatan Buluspesantren dipusatkan di Puskesmas Buluspesantren II dengan sasaran petugas pelayanan publik. Strategi pengabdian masyarakat ini menggunakan metode penyuluhan dan sosialisasi. Hasil pengabdian masyarakat vaksinasi ini memberikan kesadaran kepada warga tentang tujuan vaksinasi dan protokol kesehatan, mendukung program kesehatan dalam menurunkan resiko penyebaran penyakit COVID-19 melalui vaksinasi.

Abstract: The COVID-19 Pandemic that has hit Indonesia has had a very significant impact on all areas of people's lives, as the economy, health, social and culture. Several efforts, strategies and policies have been carried out by the government to prevent and reduce deployment by reducing morbidity and

²Program Studi S1 Farmasi, STIKES Muhammadiyah Gombong, Indonesia, 54411

⁴Program Studi Akuntansi, Politeknik Dharma Patria, Indonesia, 54311

mortality due to this COVID-19 disease. Strategic efforts and regulation undertaken by the government include large-scale social restrictions, micro and socialization of health protocols. An alternative strategy taken by the current government is the implementation of mass COVID-19 vaccinations with one of the targets being public service officers. This government policy aims to reduce the risk of transmission of the Corona virus as the cause of the COVID-19 disease. The COVID-19 vaccination in Buluspesantren District is centered at the Buluspesantren II Health Center with the target of public service officers. This community service strategy uses counseling and socialization methods. The results of the community dedication of this vaccination provide awareness to the citizen about the goals of vaccination and health protocols, support government programs in lowing the risk of deployment of COVID-19 disease through vaccination.

Keywords: Deliberation, Planning, Health

Pendahuluan

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Desa wajib dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai dokumen perencanaan pembangunan desa secara partisipatif disepakati dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan (Musrenbang Desa/ Kelurahan) dengan melibatkan para pemangku kepentingan sebagai wujud meningkatkan kualitas system perencanaan desa sebagai bagian integral dari system perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Berdasarkan pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan kabupaten. Pasal 118 dijelaskan bahwa RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. RKP Desa paling sedikit berisi uraian: a) evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya; b) prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelolaoleh desa; c) prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola melalui kerjasama antar desa dan pihak ketiga ; d) rencana program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa

sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten; dan e) pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/ atau unsur masyarakat desa.

Musrenbangdes dilaksanakan dalam rangka membahas prioritas kegiatan pembangunan skala desa berdasarkan perkiraan pendapatan desa dan membahas prioritas kegiatan pembangunan dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), APBD Propinsi dan APBN Tahun Anggaran 2023 yang akan diusulkan ke Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerahni d Kabupaten di Kecamatan (Musrenbang RKPD di Kecamatan) Tahun 2021. Sedangkan pada pemerintah kelurahan diselenggarakan forum musrenbang kelurahan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan berdasarkan pagu indikatof kelurahan dan membahas prioritas kegiatan pembangunan Tahun 2023 di wilayah kelurahan untuk diusulkan ke Musrenbang RKPD di Kecamatan Tahun 2021.

Di Desa Rantewringin mengadakan kegiatan Musrenbang Desa bidang kesehatan dengan memprioritaskan pada pembangunan kesehatan desa sebagai salah satu unsur *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa sebagai arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. 18 (delapam belas) SDGs Desa bertujuan untuk mewujudkan: 1) Desa tanpa kemiskinan; 2) Desa tanpa kelaparan; 3) Desa sehat dan sejahtera; 4) Pendidikan Desa berkualitas; 5) keterlibatan perempuan desa; 6) desa layak air bersih dan sanitasi; 7) desa berenergi bersih dan terbarukan; 8) pertumbuhan ekonomi desa merata; 9) infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan; 10) desa tanpa kesenjangan; 11) kawasan pemukiman desa aman dan nyaman; 12) konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan; 13) desa tanggap perubahan iklim; 14) desa peduli lingkungan laut; 15) desa peduli lingkungan darat; 16) desa damai berkeadilan; 17) kemitraan untuk pembangunan desa; 18) kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Pada Musrenbang Desa Rantewringin dilaksanakan pada Hari Rabu, tanggal 15 September 2021 yang dimulai jam 20.00 WIB sampai dengan 00.00 WIB bertempat di Balai Desa Rantewringin, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen. Dalam Musrenbang Desa ini dihadiri Kepala Desa Rantewringin beserta perangkatnya, Kepala Seksi Pemerintahan Masyarakat Kecamatan, Kepala Polisi Sektor Buluspesantren, Komandan Rayon Militer Buluspesantren, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Buluspesantren II, Bidan Desa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buluspesantren, Koordinator Dinas Pendidikan Kecamatan, Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana, Koordinator Pertanian Kecamatan,

Anggota DPRD Kabupaten Kebumen, Kepala Badan Perwakilan Desa, Tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Rantewringin Buluspesantren. Murenbang Desa ini membahas prioritas bidang kesehatan untuk tahun 2022 dan 2023. Beberepa prioritas bidang kesehatan yang dimasukkan dalam Musrenbang mengacu pada perencanaan kesehatan di tingkat Kabupaten Kebumen yaitu Dinas Kesehatan kabupaten Kebumen diantaranya pengadaan alat kesehatan bagi Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren), Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Pengadaan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Kit, Pengadaan Pemberian Makanan Tambahan (PMt) bagi Ibu hami dan Balita, Pengadaan Antoprometri kit, Bantuan Jambanisasi, Pembangunan Pos Kesehatan Desa (PKD) dan Puskesmas Pembantu (Pustu).

Dari penyelenggaraan Musrenbang Desa ini diharapkan memberikan perencanaan pembangunan bidang kesehatan bagi masyarakat desa Rantewringin, Buluspesantren untuk tahun 2022 dan 2023 sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagai wujud pembangunan kesehatan nasional.



Gambar: Pelaksanaan Musrenbangdes Bidang Kesehatan di Desa rantewringin, Buluspesantren, Kebumen.

Metode

Metode yang digunakan dalam Musrenbang Desa Rantewringin adalah musyawarah untuk mufakat dengan pendekatan prioritas kebutuhan bidang kesehatan. Dalam musyawarah ini dilakukan dalam tiga tahapan yaitu musyawarah perencanaan di tingkat Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Buluspesantren II sebagai unit pelaksana teknis daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen yang memiliki wilayah kerja termasuk Desa Rantewringin, musyawarah perencanaan tingkat Rukun Tetangga/ Rukun Warga atau Dukuh di Desa Rantewringin dan

musyawarah prencanaan pembangunan tingkat Desa yaitu Musrenbangdes Desa Rantewringin. Tahapan Metode Musrenbang Desa Rantewringin dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel:

No.	Jenis Metode	Prosedur
1.	Musyawarah Perencanaan Tingkat Puskesmas	 Analisis Situasi Lokakarya Mini Survei Kepuasan Masyarakat Rencana Upaya Kesehatan
2.	Musyawarah Perencanaan Tingkat RT/ RW/ Dukuh	 Perencanaan Kebutuhan Perncanaan Anggaran Perencanaan alokasi Penunjukan perwakilan Musrenbang Desa
3.	Musyawarah Rencana Pembangunan Desa	 Pemaparan rencana kegiatan Pemaparan rencana anggaran Dengar pendapat lintas sektor Kesepakatan perencanaan Penunjukan perwakilan Musrenbang Kecamatan

Tabel 1. Tabel Metode Kegiatan Musrenbang Desa

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijaelaskan bahwa ada tiga jenis metode dalam pengabdian masyarakat Musrenbang Desa Rantewringin yaitu Musyawarah Perencanaan tingkat Puskesmas, Musyawarah Perencanaan tingkat RT, RW atau Dukuh dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Dalam Musyawarah Perencanaan tingkat Puskesmas dibahas rencana kegiatan upaya kesehatan, perencanaan sarana kesehatan dan anggarannya. Dasar dari perencanaan tersebut adalah analisis situasi dari Desa Rantewringin melalui bidan desa, kader kesehatan, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta lintas sektor. Selain itu juga survei kepuasan masyarakat menjadi dasar penyusunan perencanaan bidang kesehatan untuk jangka waktu 2022 dan 2023. Hasil dari perencanaan tingkat Puskesmas ini

akan dibawa dan dibahas sebagai bahan masukan serta saran pada kegiatan Musrenbang Desa Rantewringin.


Pada tahap Musyawarah Perencanaan tingkat RT, RW atau Dukuh dihadiri tokoh agama dan tokoh masyarakat di wilayah tersebut sebagai bahan masukan dan pendapat dalam penyusunan rencana pembangunan bidang kesehatan. Dalam tahap ini dibahas tentang perencanaan kebutuhan, anggaran, alikasi dan penunjukan perwakilan yang akan menghadiri dalam kegiatan Musrenbang desa di Balai Desa Rantewringin.

Tahap Musrenbang Desa Rantewringin dihadiri Kepala Desa Rantewringin beserta perangkatnya, Kepala Seksi Pemerintahan Masyarakat Kecamatan, Kepala Polisi Sektor Buluspesantren, Komandan Rayon Militer Buluspesantren, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Buluspesantren II, Bidan Desa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buluspesantren, Koordinator Dinas Pendidikan Kecamatan, Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana, Koordinator Pertanian Kecamatan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kebumen, Kepala Badan Perwakilan Desa, Tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Rantewringin Buluspesantren. Tahapan kegiatan ini merupakan tahapan tertinggi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa Bidang Kesehatan. Dalam musyawarah ini dibahas pemaparan rencana kegiatan tahun 2022 dan 2023, pemaparan rencana kegiatan, masukan dan dengar pendapat dari lintas sektor termasuk perencanaan tingkat Puskesmas, perubahan atau kesepakatan perencanaan dan penunjukan perwakila Desa Rantewringin untuk menghadiri Musrenbang Tingkat Kecamatan dengan prioritas bidang Kesehatan. Dalam Musrenbang Desa ini juga dilakukan penandatanganan Berita Acara Dokumen Musrenbagdes oleh Perwakilan dari Kecamatan yaitu Kepala Seksi pemerintahan Masyarakat, Danramil, Kapolsek dan Kepala Desa Rantewringin yang disaksikan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat dan Puskesmas Buluspesantren II yang diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Bidan Desa Rantewringin.



Gambar 2. Dengar Pendapat pada Musrenbang Desa Rantewringin

Tabel Alur Kegiatan:



Tabel 2: Alur Kegiatan Musrenbang Desa

Dari alur kegiatan di atas dapat diuraikan bahwa ada tiga tahapan kegiatan musyawarah rencana pembangunan desa di Desa Rantewringin yaitu pertemuan musyawarah perencanaan bidang kesehatan tingkat Puskesmas di Puskesmas Buluspesantren, Musyawarah perencanaan bidang kesehatan di tingkat RT, RW dan Dukuh serta Musyawarah rencana pembangunan desa bidang kesehatan kemudian dilanjutkan menuju Musrenbang tingkat Kecamatan. Ketiga alur kegiatan ini melibatkan lintas sektor di Kecamatan Buluspesantren dari tingkat instansi kecamatan sampai ke organisasi kelembagaan masyarakat desa. Dari Musrenbang ini diharapkan memperoleh kesamaan pemahaman dan kesepakatan dalam pemyelenggaraan upaya kesehatan di Desa Rantewringin sehingga kebutuhan pelayanan kesehatan dapat dinikmati dan dirasakan oleh semua pihak.

Hasil dan Pembahasan

Pemberdayaan masyarakat melalui Musrenbang Desa Rantewringin kegiatan penting dalam upaya promosi kesehatan pemberdayaan masyarakat ini termasuk menjadi arah pembangunan kesehatan nsional yang telah ditetapkan dalam berbagai bentuk kebijakan dan tercantum dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan menerapkan perilaku sehat. Hasil kajian 70% sumber daya pembangunan kesehatn secara nasional berasal dari partisipasi masyarakat yang berasaskan gotong royong dan musyawarah mufakat yang merupakan budaya masyarakat Indonesia yang perlu dilestarikan. Perilaku masyarakat merupakan faktor penyebab utama terjadinya gangguan atau masalah kesehatan masyarakat maka sebab itu masyarakat sendirilah yang dapat menyelesaikan masalah kesehatan tersebut dengan bimbingan pemerintah melalui instansi pelayanan kesehatan seperti Puskesmas. Pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat, tanpa keterlibatan masyarakat maka tujuan pembangunan kesehatan tidak akan tercapai. Oleh sebab itu diperlukan sinergitas dan kesepakatan antara pemerintan dan masyarakat dalam menwujudkan derajat kesehatan masyarakat. Potensi yang dimiliki masyarakat dalam pembangunan kesehatan sangat besar diantaranya meliputi kepemimpinan, pengambilan keputusa, material, dana, tenaga, organisasi kemasyarakatan, teknologi tepat guna, sosial budaya yang mendukung upaya peningkatan status kesehatan masyarakat. Potensi tersebut perlu dimobilisasi dan dioptimalkan melalui proses pemberdayaan masyarakat yaitu melalui Musrenbang Desa ini.

Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian community development (pembangunan masyarakat) dan community based development (pembangunan yang bertumpu pada masyarakat). Selain itu community drivendevelopment sebagai pembangunan yang digerakkan masyarakat didefinisikan sebagai kegitaan pembangunan yang diputuskan sendiri oleh warga komunitas dengan menggunkan sebanyak mungkin sumber daya setempat. Pemberdayaan masyarakat melalui Musrenbang desa merupakan sub sistem dalam Sistem kesehatan Nasional dan salah satu strategi promosi kesehatan dengan intervensi strategis dalam proses perubahan perilaku serta peningkatan peran serta masyarakat dlam pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).

Tujuan dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui Musrenbang desa bidang kesehatan ini adalah meningkatkan individu, keluarga dan masyarakat untuk

mengetahui dan mampu menyelenggarakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam memelihara, mengatasai serta meningkatkan kesehatannya secara mandiri serta berperan aktif dalam upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (dari, oleh dan untuk masyarakat). Selain itu tujuan yang lain adalah mewujudkan masyarakat untuk mengetahui dan mampu mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan dirinya termasuk mengurangi hambatan pribadi dan hambatan sosial dalam pengambilan tindakan mencegah serta mengatasi permaslahan kesehatn yang ada.

Musrenbang Desa Bidang Kesehatan merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan dengan memparhatikan siklus pemecahan maslah kesehatan dan kebutuhan kesehatan oleh masyarakat yang akan memunculkan kemandirian masyarakat untuk menyelesaikan masalah kesehatan sesuai dengan potensi masyarakat yang didukung oleh upaya kesehatan masyarakat dari Puskesmas. Dalam Musrenbang Desa Bidang Kesehatan ini dilakukan untuk menyamakan pemahaman tentang masalah kesehatan masyarakat yang ada di Desa Rantewringin, menetapkan prioritas masalah kesehatan serta penyebab terjadinya masalah kesehatan tersebut termasuk daari faktor perilaku dan merumuskan upaya mengatasi masalah kesehatan tersebut dengan sumber daya yang dapat dimanfaatkan.

Kesimpulan

Kegiatan Musrenbang Desa Bidang Kesehatan merupakan pemberdayaan masyarakat dalam menyelesaikan masalah kesehatan sesuai dengan potensi masyarakat dan menyamakan pemahaman tentang masalah kesehatan masyarakat. Kegiatan Pengabdian masyarakat ini sebagai kegiatan dalam rangka membahas prioritas kegiatan pembangunan skala desa berdasarkan perkiraan pendapatan desa dan membahas prioritas kegiatan pembangunan dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), APBD Propinsi dan APBN. Harapan dari Musrenbang desa bidang kesehatan ini adalah meningkatkan keluarga masyarakat individu, dan untuk mengetahui dan menyelenggarakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam memelihara, mengatasai serta meningkatkan kesehatannya secara mandiri serta berperan aktif dalam upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (dari, oleh dan untuk masyarakat). Banyak kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini karena waktu persiapan yang pendek dengan kemampuan yang terbatas dari panitia, unsur perangkat desa dan beberapa narasumber dari lintas sektor sehingga Musrenbang ini diharapkan menjadi salah satu alternatif pemecahan masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat desa terutama Desa Rantewringin.

Ucapan Terima Kasih

Kegiatan Musrenbang Desa Bidang Kesehatan di Desa Rantewringin ini terlaksana berkat peran lintas sektor. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Rantewringin, Ibu Norma Chaerani beserta perangkatnya, Kepala Seksi Pemerintahan Masyarakat Kecamatan, Bp. Puji Hartono, S.IP., Kepala Polisi Sektor Buluspesantren, Bapak AKP Sumardi, Komandan Rayon Militer Buluspesantren, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Buluspesantren II, Bapak H. Triyo Rachmadi, S.Kep., M.H.Kes., Bidan Desa, Ibu Linda Roswitayanti, A.Md.Keb., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buluspesantren, Bapak Sodiyat, Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Buluspesantren, Bapak Sunaryo, S.Pd., Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana, Ibu Ika Restu Wardhani, Koordinator Pertanian Kecamatan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kebumen, Bapak Miftahul Ulum dan Ibu Susilowati. Kepala Badan Perwakilan Desa, Tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Rantewringin Buluspesantren. sehingga kegiatan pengabdian masyarakat Musrenbang Desa Bidang Kesehatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Referensi

- Amelin, Fred, 1991, Kapita Selekta Hukum Kedokteran, Grafikatama Jaya, Jakarta
- Depkes RI, 2009, Interaksi Kesehatan, Cetakan I, Jakarta, Pusat Promosi Kesehatan, Depatemen Kesehatan RI.
- Effendi, Nasrul, (1997), Dasar-Dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat, Edisi Kedua, Jakarta, Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Effendi, Nasrul, 1995, Keperawatan Kesehatan Masyarakat, Jakarta, Penerbit Buku Kedokteran EGC
- Kementerian Kesehatan RI, 2021, MPD.1, Kebijakan PIS-PK, Pelatihan Manajemen Puskesmas, Jakarta, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI
- Kementerian Kesehatan RI, 2021, MPI.6, Manajemen Pemberdayaan Masyarakat, Pelatihan Manajemen Puskesmas, Jakarta, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI

- Kementerian Kesehatan RI, 2021, MPP.3, Problematika PIS-PK, Pelatihan manajemen Puskesmas, Jakarta, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI
- Theodorson, A, George, Theodorson, G, Achilles, 1969, A Modern Dictionary of Sociologi, New York, Thomas Y. Crowell Company.
- Warassih, Esmi, 2011, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Cetakan II, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Widodo, Joko, 2001, "Good Governance": Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desntralisasi dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia, Surabaya
- Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease -19 (COVID-19).
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penganggulangannya;
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/447/2020 tanggal 23 Juli 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/392/2020 Tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 382 tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Disease -19 (COVID-19)
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 141/ 1462 Tentnag Petunjuk Teknis Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/ kelurahan Tahun 2021 Untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa/ Kelurahan Tahun 2022